

**STUDI KAMPARATIF ANTARA MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I
TENTANG AKIBAT HUKUM MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM DI
SIANG HARI RAMADHAN LEBIH DARI SATU HARI**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada
Jurusan Perbandingan Mazhab**



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

**Oleh:
ILHAM
NIM:1513020009**

**JURUSAN PERBANDIGAN MAZHAB FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL
PADANG
1441 H/2019 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul "*STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I TENTANG AKIBAT HUKUM MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM DI SIANG HARI RAMADHAN LEBIH DARI SATU HARI*", disusun oleh Ilham, NIM. 1513020009, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 17 Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Drs. H. Sobhan M.A.
NIP.196006181991021005


Dr. Zainal Azwar, M.Ag
NIP.197805022007011027

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Akibat Hukum Melakukan *jimak* di Siang Ramadhan lebih dari Satu Hari. 151302009 Jurusan Perbandingan Mazhab (PM). Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. BP: 2015.** Adapun yang penulis maksud dengan judul di atas adalah mengkaji, menelaah dan menganalisis perbedaan pendapat mengenai akibat hukum melakukan *jimak* di siang Ramadhan lebih dari satu hari menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i secara komparatif. Pembahasan ini dilatarbelakangi karena adanya perbedaan pendapat di antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang akibat hukum melakukan *jimak* di siang hari Ramadhan lebih dari satu hari jika terjadi perbedaan pendapat. Mazhab Hanafi Cuma satu kafarat. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat wajib dua kafarat. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah, kenapa terjadi perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang akibat hukum melakukan jimak di siang hari Ramadhan lebih dari satu hari dan pendapat mana yang kuat untuk dijadikan pedoman. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian perpustakaan (*library research*), yaitu menelaah dan mengkaji kitab-kitab Mazhab Hanafi dan Syafi'i. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan studi komparatif yaitu membandingkan antara kedua pendapat tersebut. Penulis mengambil kesimpulan bahwa penyebab perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang akibat hukum melakukan jimak di siang hari Ramadhan lebih dari satu hari karena berbeda menggunakan qiyas dan sama menggunakan hadis. Menurut Mazhab Hanafi mengqiyaskan kepada suatu majlis membaca suarat sejadah dan seseorang melakukan zina.. Serta pendapat Mazhab Syafi'i mengqiyaskan kepada seseorang melakukan ibadah haji dan menggunakan hadis juga didukung oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali. Pendapat yang terkuat dari kedua Mazhab tersebut adalah pendapat Mazhab Syafi'i karena Mazhab Syafi'i sama dengan pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali. Pendapat Mazhab Syafi'i ini bisa diterapkan dalam lingkungan masyarakat jika terjadi permasalahan tentang hukum melakukan jimak di siang hari Ramadhan lebih dari satu hari.